



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SULAWESI TENGAH**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR: W24 - UM. 01. 01 - 3284 / 2022**

**NOMOR: 07 /mou/kp.um/vi/ 2022 .**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua puluh Dua (13/6/2022) bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| I. BUDI ARGAP SITUNGKIR | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> . |
| II. HADIANTO RASYID     | : Wali Kota Palu yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Balai Kota No 1, Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .              |

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dalam Bidang Pemasyarakatan, Bidang Keimigrasian dan pembangunan hukum nasional khususnya di bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **Pasal 1** **DASAR NOTA KESEPAKATAN**

Yang menjadi dasar Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

## **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pelayanan hukum dan pembangunan di bidang hukum baik normatif maupun

materil berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Pemerintah Daerah Kota Palu melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
  - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
  - a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - c. Pengembangan pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
  - d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual:
  - a. Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual;
  - b. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
  - c. Penerbitan Sertifikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI)
3. Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Imigrasi melalui:
  - a. Penerbitan izin Keimigrasian bagi Tenaga Kerja asing, tenaga pengajar dan orang Asing yang melakukan kegiatan di Wilayah Pemerintah Kota Palu;
  - b. Pengawasan orang asing bagi Tenaga Kerja asing, tenaga pengajar asing dan orang asing di Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
  - c. Pelayanan Izin keimigrasian berupa penerbitan paspor RI.
4. Pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia,
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaat pelayanan Administrasi Hukum Umum;
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
  - a. Pertukaran data dan informasi; dan
  - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi laporan Kota Peduli HAM Kota Palu;
8. Pendampingan Kelurahan Sadar Hukum Kota Palu.

**Pasal 4**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dari Nota Kesepakatan ini dibentuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **NOTA KESEPAKATAN** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri **NOTA KESEPAKATAN** ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **NOTA KESEPAKATAN** ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Nota Kesepakatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembrotakan, revolusi, makar, Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PERUBAHAN/PENAMBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAKATAN** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAKATAN** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Bidang Pemasyarakatan, Bidang Keimigrasian dan pembangunan hukum nasional khususnya di bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dibuat dan ditandatangani di Palu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**HADIANTO RASYID**

**PIHAK KESATU,**

**BUDI ARGAP SITUNGKIR**

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PERUBAHAN/PENAMBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAKATAN** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amendement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAKATAN** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (2) Perubahan (*amendement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Bidang Pemasyarakatan, Bidang Keimigrasian dan pembangunan hukum nasional khususnya di bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dibuat dan ditandatangani di Palu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**HADIANTO RASYID**

**PIHAK KESATU,**

**BUDI ARGAP SITUNGKIR**